Direktori Putusan Mahkamah Agung

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

ia

PUTUSAN

Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mhd. Jaenal Ritonga Alias Nal;

Tempat lahir : Pinang Lombang;

3. Umur / Tanggal lahir : 48 Tahun / 10 Mei 1974:

4. Jenis kelamin : Laki - Laki;

5. Kebangsaan:

Indonesia;

6. Tempat tinggal : Dusun
Pinang Lombang Bawah Desa Sungai Raja
Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu
Utara:

7. Agama

Islam;

8. Pekerjaan

Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022 kemudian perpanjangan penangkapan sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

- 1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
- 2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
- 3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
- 4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Johannes Agustinus Nababan, S.H, yang beralamat di Jalan Olahraga Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan

Halaman 1 Putusan Pidana Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN Rap



putusan.mahkamahagung.go.id

Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN Rap tanggal 3 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN Rap tanggal 22 September 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN Rap tanggal 22 September 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1. Menyatakan terdakwa MHD. JAENAL RITONGA alias NAL, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
- 3. Menyatakan terdakwa MHD. JAENAL RITONGA alias NAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- **4.** Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MHD. JAENAL RITONGA alias NAL berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 Putusan Pidana Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN Rap



putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram Netto.
- 12 (dua belas) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram Netto.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Permohonan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa Terdakwa MHD. JAENAL RITONGA alias NAL, pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2022, bertempat di Dusun Pinang Lombang Bawah Desa Sungai Raja Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa MHD. JAENAL RITONGA alias NAL sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Pinang Lombang Bawah Desa Sungai Raja Kec. NA IX–X

Halaman 3 Putusan Pidana Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN Rap





putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Labuhanbatu Utara, kemudian sekira pukul 10.15 Wib timbul niat Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, dan Terdakwa pergi dengan berjalan kaki menuju rumah kosong lokasi laki-laki bernama Sdr. ARI (Dpo) menjual Narkotika jenis sabu yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 10.20 Wib Terdakwa tiba dirumah kosong tersebut, dan sesampainya Terdakwa dirumah kosong tersebut dan Terdakwa melihat Sdr. ARI sedang duduk diatas lantai rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. ARI "beli dulu paket 100", sambil Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. ARI, kemudian Sdr. ARI menerima uang yang Terdakwa serahkan tersebut, kemudian Sdr. ARI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi Narkotika jenis sabu dari kantong celananya, kemudian Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. ARI "ada alat mu.?", kemudian Sdr. ARI berkata kepada Terdakwa "ada, bentar ya", kemudian Sdr. ARI pergi ke belakang rumah kosong tersebut dan tidak berapa lama Sdr. ARI kembali masuk kerumah kosong tersebut dengan membawa alat hisap sabu yang terbuat dari botol agua lengkap dengan pipet dan terpasang dengan kaca pirek, kemudian sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa mulai menggunakan Narkotika jenis sabu yang baru saja Terdakwa beli tersebut dirumah kosong tersebut, kemudian sekira pukul 10.35 Wib Terdakwa selesai menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Sdr. ARI membawa alat hisap sabu tersebut kebelakang rumah kosong tersebut, dan kembali lagi masuk kedalam rumah kosong menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr. ARI berbincang-bincang, kemudian ditengah perbincangan Sdr. ARI berkata kepada Terdakwa "aku mau pergi dulu bang ngutip, bisa abang pegangkan dulu buah ku.? ", kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. ARI "berapa lama kau mau pergi.?", kemudian Sdr. ARI berkata kepada Terdakwa "paling setengah sampai satu jam bang", kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. ARI "nanti kasilah pakean sama ku", kemudian Sdr. ARI berkata kepada Terdakwa "iya aman itu bang siap ngutip nanti ku kasih pakean abang", kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. ARI "okelah tapi jangan lama kali ya", kemudian Sdr. ARI berkata kepada Terdakwa "iya bang", kemudian Sdr. ARI mengambil Narkotika jenis sabu dari kantong celananya dan menyerahkannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. ARI, kemudian Sdr. ARI pergi meninggalkan Terdakwa dirumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa duduk dilantai dan meletakkan Narkotika jenis sabu tersebut diatas lantai dan Terdakwa hitung bungkusannya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu dan 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil berisi

Halaman 4 Putusan Pidana Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN Rap





putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa membiarkan Narkotika jenis sabu tersebut diatas lantai dihadapan Terdakwa sambil menunggu kedatangan Sdr. ARI kembali kerumah kosong tersebut, kemudian sekira pukul 11.30 Wib ketika Terdakwa sedang duduk dilantai rumah kosong tersebut tiba-tiba datang saksi SASTRAWAN GINTING, saksi JUANDI GINTING, dan saksi ANDREAS MANURUNG melakukan penggrebekan dan berhasil menangkap Terdakwa, kemudian saksi SASTRAWAN GINTING, saksi JUANDI GINTING, dan saksi ANDREAS MANURUNG langsung mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang sedang berisi Narkotika jenis sabu dan 12 (dua belas) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi Narkotika jenis sabu tersebut diatas lantai dihadapan Terdakwa. Kemudian saksi SASTRAWAN GINTING, saksi JUANDI GINTING, dan saksi ANDREAS MANURUNG melakukan introgasi lisan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik teman Terdakwa bernama Sdr. ARI yang dititipkan kepada Terdakwa, selanjutnya saksi SASTRAWAN GINTING, saksi JUANDI GINTING, dan saksi ANDREAS MANURUNG membawa Terdakwa berikut barang bukti tersebut ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut.

Dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor: 513/08.10102/2022 tanggal 29 Agustus 2022, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa MHD. JAENAL RITONGA alias NAL berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang sedang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 1.37 gram dan Berat Netto 0.69 gram, dan 12 (dua belas) bungkus plastik klip tembus pandang kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 1.84 gram dan Berat Netto 0.64 gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB: 5053/NNF/2022 tanggal 15 September 2022 atas nama MHD. JAENAL RITONGA alias NAL tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang sedang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Netto 0,69 (nol koma enam sembilan) gram, dan 12 (dua belas) bungkus plastik klip tembus pandang kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Netto 0,64 (nol koma enam empat) gram di duga mengandung Narkotika milik Terdakwa MHD. JAENAL RITONGA alias NAL adalah benar mengandung positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 Putusan Pidana Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN Rap





putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB: 5053/NNF/2022 tanggal 15 September 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt. serta diketahui oleh Riski Amalia, S.IK, barang bukti yang diterima berupa: A. 2 (dua) bungkus palstik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,69 gram, dan B. 12 (dua belas) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 0,64 gram yang diperiksa milik terdakwa MHD. JAENAL RITONGA alias NAL benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Repuplik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika...

Terdakwa MHD. JAENAL RITONGA alias NAL adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak wewenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidair:

Bahwa Terdakwa MHD. JAENAL RITONGA alias NAL, pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2022, bertempat di Dusun Pinang Lombang Bawah Desa Sungai Raja Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara tepatnya disebuah rumah kosong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman". Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 saksi SASTRAWAN GINTING, saksi JUANDI GINTING, dan saksi ANDREAS MANURUNG mendapat informasi bahwa di sebuah rumah kosong yang terletak di Dusun Pinang Lombang Bawah Desa Sungai Raja Kec. NA IX – X Kab. Labuhanbatu Utara sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkotika jenis sabu sekaligus untuk menggunakan narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut saksi SASTRAWAN GINTING, saksi JUANDI GINTING, dan saksi ANDREAS MANURUNG menyusun rencana kerja dan melakukan penyelidikan, dan pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib hasil penyelidikan

Halaman 6 Putusan Pidana Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN Rap



putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi SASTRAWAN GINTING, saksi JUANDI GINTING, dan saksi ANDREAS MANURUNG lakukan informasi tersebut benar, kemudian sekira pukul 11.30 Wib saksi SASTRAWAN GINTING, saksi JUANDI GINTING, dan saksi ANDREAS MANURUNG melakukan penggrebekan kerumah kosong tersebut, dan menemukan seorang laki-laki sedang duduk diatas lantai dan dihadapannya ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang sedang berisi narkotika jenis sabu dan 12 (dua belas) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi narkotika jenis sabu, kemudian saksi SASTRAWAN GINTING, saksi JUANDI GINTING, dan saksi ANDREAS MANURUNG melakukan introgasi terhadap laki-laki tersebut dan mengaku bernama Terdakwa MHD. JAENAL RITONGA alias NAL, kemudian saksi SASTRAWAN GINTING, saksi JUANDI GINTING, dan saksi ANDREAS MANURUNG menanyakan kepemilikan narkotika jenis sabu yang ditemukan dihadapannya tersebut, dan pengakuan Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik temannya bernama Sdr. ARI yang dititipkan kepada Terdakwa dengan upah atau imbalan diberikan gratis pakean dimana Terdakwa sedang pergi mengutip uang penjualan narkotika jenis sabu, kemudian saksi SASTRAWAN GINTING, saksi JUANDI GINTING, dan saksi ANDREAS MANURUNG bersama Terdakwa menunggu kedatangan laki-laki bernama Sdr. ARI tersebut, namun laki-laki bernama Sdr. ARI tersebut tidak kunjung datang, selanjutnya saksi SASTRAWAN GINTING, saksi JUANDI GINTING, dan saksi ANDREAS MANURUNG membawa Terdakwa MHD. JAENAL RITONGA Alias NAL berikut barang bukti tersebut ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut.

Dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor: 513/08.10102/2022 tanggal 29 Agustus 2022, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa MHD. JAENAL RITONGA alias NAL berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang sedang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 1.37 gram dan Berat Netto 0.69 gram, dan 12 (dua belas) bungkus plastik klip tembus pandang kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 1.84 gram dan Berat Netto 0.64 gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB: 5053/NNF/2022 tanggal 15 September 2022 atas nama MHD. JAENAL RITONGA alias NAL tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa: A. 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang sedang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Netto 0,69 (nol koma enam sembilan) gram, dan 12 (dua belas) bungkus

Halaman 7 Putusan Pidana Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN Rap



putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip tembus pandang kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Netto 0,64 (nol koma enam empat) gram di duga mengandung Narkotika milik Terdakwa MHD. JAENAL RITONGA alias NAL adalah benar mengandung positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB: 5053/NNF/2022 tanggal 15 September 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt. serta diketahui oleh Riski Amalia, S.IK, barang bukti yang diterima berupa: A. 2 (dua) bungkus palstik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,69 gram, dan B. 12 (dua belas) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 0,64 gram yang diperiksa milik terdakwa MHD. JAENAL RITONGA alias NAL benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Repuplik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika...

Terdakwa MHD. JAENAL RITONGA alias NAL adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak wewenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi Juandi Ginting, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 Wib di Dusun Pinang Lombang Bawah Desa Sungai Raja Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di sebuah rumah kosong, saksi bersama rekannya Andreas Manurung (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkotika jenis sabu;

Halaman 8 Putusan Pidana Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN Rap





putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 saksi bersama rekannya Andreas Manurung mendapat informasi bahwa di sebuah rumah kosong yang terletak di Dusun Pinang Lombang Bawah Desa Sungai Raja Kecamatan NA IX – X Kabupaten Labuhanbatu Utara sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkotika jenis sabu sekaligus untuk menggunakan narkotika jenis sabu dan atas informasi tersebut saksi bersama rekannya Andreas Manurung menyusun rencana kerja dan melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib hasil penyelidikan yang saksi bersama rekannya Andreas Manurung lakukan informasi tersebut benar, kemudian sekira pukul 11.30 Wib saksi bersama rekannya Andreas Manurung melakukan penggrebekan kerumah kosong tersebut, dan menemukan seorang laki-laki sedang duduk diatas lantai dan dihadapannya ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang sedang berisi narkotika jenis sabu dan 12 (dua belas) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi narkotika jenis sabu, kemudian saksi bersama rekannya Andreas Manurung melakukan interogasi terhadap laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mengaku bernama Mhd. Jaenal Ritonga Alias Nal (Terdakwa), kemudian saksi bersama rekannya Andreas Manurung menanyakan kepemilikan narkotika jenis sabu yang ditemukan dihadapannya tersebut, dan atas pengakuan Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik temannya bernama Ari (belum tertangkap) yang dititipkan kepada Terdakwa dengan upah atau imbalan pakean dimana Ari (belum tertangkap) sedang pergi mengutip uang penjualan narkotika jenis sabu, kemudian saksi bersama rekannya Andreas Manurung bersama Terdakwa menunggu kedatangan laki-laki bernama Ari (belum tertangkap) tersebut, namun laki-laki bernama Ari (belum tertangkap) tersebut tidak kunjung datang, selanjutnya saksi bersama rekannya Andreas Manurung membawa Terdakwa berikut barang bukti tersebut ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara:

Halaman 9 Putusan Pidana Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN Rap





putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

- 2. Saksi Andreas Manurung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 Wib di Dusun Pinang Lombang Bawah Desa Sungai Raja Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di sebuah rumah kosong, saksi bersama rekannya Juandi Ginting (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkotika jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 saksi bersama rekannya Juandi Ginting mendapat informasi bahwa di sebuah rumah kosong yang terletak di Dusun Pinang Lombang Bawah Desa Sungai Raja Kecamatan NA IX – X Kabupaten Labuhanbatu Utara sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkotika jenis sabu sekaligus untuk menggunakan narkotika jenis sabu dan atas informasi tersebut saksi bersama rekannya Juandi Ginting menyusun rencana kerja dan melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib hasil penyelidikan yang saksi bersama rekannya Juandi Ginting lakukan informasi tersebut benar, kemudian sekira pukul 11.30 Wib saksi bersama rekannya Juandi Ginting melakukan penggrebekan kerumah kosong tersebut, dan menemukan seorang laki-laki sedang duduk diatas lantai dan dihadapannya ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang sedang berisi narkotika jenis sabu dan 12 (dua belas) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi narkotika jenis sabu, kemudian saksi bersama rekannya Juandi Ginting melakukan interogasi terhadap laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mengaku bernama Mhd. Jaenal Ritonga Alias Nal (Terdakwa), kemudian saksi bersama rekannya Juandi Ginting menanyakan kepemilikan narkotika jenis sabu yang ditemukan dihadapannya tersebut, dan atas pengakuan Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik temannya bernama Ari (belum tertangkap) yang dititipkan kepada Terdakwa dengan upah atau imbalan pakean dimana Ari (belum tertangkap) sedang pergi mengutip uang penjualan narkotika jenis sabu, kemudian saksi bersama rekannya Juandi Ginting bersama Terdakwa menunggu kedatangan laki-laki bernama Ari

Halaman 10 Putusan Pidana Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN



putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap) tersebut, namun laki-laki bernama Ari (belum tertangkap) tersebut tidak kunjung datang, selanjutnya saksi bersama rekannya Juandi Ginting membawa Terdakwa berikut barang bukti tersebut ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;
 Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 Wib di Dusun Pinang Lombang Bawah Desa Sungai Raja Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di sebuah rumah kosong karena narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Anggota Polisi tersebut diperoleh Terdakwa dari Ari (belum tertangkap) dengan cara dititipkan, yang mana awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang terletak di Dusun Pinang Lombang Bawah Desa Sungai Raja Kecamatan NA IX - X Kabupaten Labuhanbatu Utara, kemudian sekira pukul 10.15 Wib timbul niat Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu, sehingga Terdakwa pergi dengan berjalan kaki menuju rumah kosong lokasi laki-laki bernama Ari (belum tertangkap) menjual narkotika jenis sabu yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 10.20 Wib Terdakwa tiba dirumah kosong tersebut, dan sesampainya Terdakwa dirumah kosong tersebut maka Terdakwa melihat Ari (belum tertangkap) sedang duduk diatas lantai rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa berkata kepada Ari (belum tertangkap) " beli dulu paket 100 ", sambil Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Ari (belum tertangkap), kemudian Ari (belum tertangkap) menerima uang yang

Halaman 11 Putusan Pidana Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN





putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serahkan tersebut, kemudian Ari (belum tertangkap) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi narkotika jenis sabu dari kantong celananya, kemudian Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa berkata kepada Ari (belum tertangkap) " ada alat mu ? ", kemudian Ari (belum tertangkap) berkata kepada Terdakwa " ada, bentar ya ", kemudian Ari (belum tertangkap) pergi kebelakang rumah kosong tersebut dan tidak berapa lama Ari (belum tertangkap) kembali masuk kerumah kosong tersebut dengan membawa alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipet dan terpasang dengan kaca pirek;

- Bahwa kemudian sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa mulai menggunakan narkotika jenis sabu yang baru saja Terdakwa beli tersebut dirumah kosong tersebut, kemudian sekira pukul 10.35 Wib Terdakwa selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Ari (belum tertangkap) membawa alat hisap sabu tersebut kebelakang rumah kosong tersebut, dan kembali lagi masuk kedalam rumah kosong menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Ari (belum tertangkap) berbincang-bincang, kemudian ditengah perbincangan Ari (belum tertangkap) berkata kepada Terdakwa " aku mau pergi dulu bang ngutip, bisa abang pegangkan dulu buah ku? ", kemudian Terdakwa berkata kepada Ari (belum tertangkap) " berapa lama kau mau pergi?", kemudian Ari (belum tertangkap) berkata kepada Terdakwa " paling setengah sampai satu jam bang ", kemudian Terdakwa berkata kepada Ari (belum tertangkap) " nanti kasilah pakean sama ku ", kemudian Ari (belum tertangkap) berkata kepada Terdakwa " iya aman itu bang siap ngutip nanti ku kasih pakean abang ", kemudian Terdakwa berkata kepada Ari (belum tertangkap) " okelah tapi jangan lama kali ya ", kemudian Ari (belum tertangkap) berkata kepada Terdakwa " iya bang ", kemudian Ari (belum tertangkap) mengambil narkotika jenis sabu dari kantong celananya dan menyerahkannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Ari (belum tertangkap), kemudian Ari (belum tertangkap) pergi meninggalkan Terdakwa dirumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa duduk dilantai dan meletakkan narkotika jenis sabu tersebut diatas lantai dan Terdakwa hitung bungkusannya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu dan 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa membiarkan narkotika jenis sabu tersebut diatas lantai dihadapan Terdakwa sambil menunggu kedatangan Ari (belum tertangkap) kembali kerumah kosong tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib ketika Terdakwa sedang duduk dilantai rumah kosong tersebut maka tiba-tiba datang Anggota Kepolisian

Halaman 12 Putusan Pidana Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN





putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggrebekan dan berhasil menangkap Terdakwa, kemudian Anggota Kepolisian langsung mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang sedang berisi narkotika jenis sabu dan 12 (dua belas) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut diatas lantai dihadapan Terdakw, kemudian Anggota Kepolisian melakukan interogasi lisan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik teman Terdakwa bernama Ari (belum tertangkap) yang dititipkan kepada Terdakwa, selanjutnya Anggota Kepolisian membawa Terdakwa berikut barang bukti tersebut ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan *(ade charge)* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram netto;
- 12 (dua belas) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram netto;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

- Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian Cabang Rantau Prapat Nomor 513/08.10102/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Romadiana, SE dan Helmi Ramadan menerangkan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang sedang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram dan berat netto 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram dan 12 (dua belas) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram dan berat netto 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara Nomor Lab. 5053/NNF/2022 tanggal 5 September 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si. M. Farm. Apt dan Riski Amalia, S.IK.,

Halaman 13 Putusan Pidana Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN





putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan barang bukti berupa A. 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,69 (nol koma enam sembilan) gram dan B. 12 (dua belas) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,64 (nol koma enam empat) gram milik Terdakwa benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 Wib di Dusun Pinang Lombang Bawah Desa Sungai Raja Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di sebuah rumah kosong, saksi Juandi Ginting bersama rekannya saksi Andreas Manurung (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 saksi Juandi Ginting bersama rekannya saksi Andreas Manurung mendapat informasi bahwa di sebuah rumah kosong yang terletak di Dusun Pinang Lombang Bawah Desa Sungai Raja Kecamatan NA IX - X Kabupaten Labuhanbatu Utara sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkotika jenis sabu sekaligus untuk menggunakan narkotika jenis sabu dan atas informasi tersebut saksi Juandi Ginting bersama rekannya saksi Andreas Manurung menyusun rencana kerja dan melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib hasil penyelidikan yang saksi Juandi Ginting bersama rekannya saksi Andreas Manurung lakukan informasi tersebut benar, kemudian sekira pukul 11.30 Wib saksi Juandi Ginting bersama rekannya saksi Andreas Manurung melakukan penggrebekan kerumah kosong tersebut, dan menemukan seorang laki-laki sedang duduk diatas lantai dan dihadapannya ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang sedang berisi narkotika jenis sabu dan 12 (dua belas) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi narkotika jenis sabu, kemudian saksi Juandi Ginting bersama rekannya saksi Andreas Manurung melakukan interogasi terhadap laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mengaku bernama Mhd. Jaenal Ritonga Alias Nal (Terdakwa), kemudian saksi Juandi Ginting bersama rekannya saksi Andreas Manurung menanyakan kepemilikan narkotika jenis sabu yang ditemukan dihadapannya tersebut, dan atas pengakuan Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik temannya bernama Ari (belum tertangkap)

Halaman 14 Putusan Pidana Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN





putusan.mahkamahagung.go.id

yang dititipkan kepada Terdakwa dengan upah atau imbalan pakean dimana Ari (belum tertangkap) sedang pergi mengutip uang penjualan narkotika jenis sabu, kemudian saksi Juandi Ginting bersama rekannya saksi Andreas Manurung bersama Terdakwa menunggu kedatangan laki-laki bernama Ari (belum tertangkap) tersebut, namun laki-laki bernama Ari (belum tertangkap) tersebut tidak kunjung datang, selanjutnya saksi Juandi Ginting bersama rekannya saksi Andreas Manurung membawa Terdakwa berikut barang bukti tersebut ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh saksi Juandi Ginting bersama rekannya saksi Andreas Manurung tersebut diperoleh Terdakwa dari Ari (belum tertangkap) dengan cara dititipkan, yang mana awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang terletak di Dusun Pinang Lombang Bawah Desa NA IX - X Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sungai Raja Kecamatan kemudian sekira pukul 10.15 Wib timbul niat Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu, sehingga Terdakwa pergi dengan berjalan kaki menuju rumah kosong lokasi laki-laki bernama Ari (belum tertangkap) menjual narkotika jenis sabu yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 10.20 Wib Terdakwa tiba dirumah kosong tersebut, dan sesampainya Terdakwa dirumah kosong tersebut maka Terdakwa melihat Ari (belum tertangkap) sedang duduk diatas lantai rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa berkata kepada Ari (belum tertangkap) " beli dulu paket 100 ", sambil Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Ari (belum tertangkap), kemudian Ari (belum tertangkap) menerima uang yang Terdakwa serahkan tersebut, kemudian Ari (belum tertangkap) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi narkotika jenis sabu dari kantong celananya, kemudian Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa berkata kepada Ari (belum tertangkap) " ada alat mu ? ", kemudian Ari (belum tertangkap) berkata kepada Terdakwa " ada, bentar ya ", kemudian Ari (belum tertangkap) pergi kebelakang rumah kosong tersebut dan tidak berapa lama Ari (belum tertangkap) kembali masuk kerumah kosong tersebut dengan membawa alat hisap sabu yang terbuat dari botol agua lengkap dengan pipet dan terpasang dengan kaca pirek, kemudian sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa mulai menggunakan narkotika jenis sabu yang baru saja Terdakwa beli tersebut dirumah kosong tersebut, kemudian sekira pukul 10.35 Wib Terdakwa selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut,

Halaman 15 Putusan Pidana Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN





putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Ari (belum tertangkap) membawa alat hisap sabu tersebut kebelakang rumah kosong tersebut, dan kembali lagi masuk kedalam rumah kosong menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Ari (belum tertangkap) berbincang-bincang, kemudian ditengah perbincangan Ari (belum tertangkap) berkata kepada Terdakwa " aku mau pergi dulu bang ngutip, bisa abang pegangkan dulu buah ku ? ", kemudian Terdakwa berkata kepada Ari (belum tertangkap) " berapa lama kau mau pergi ? ", kemudian Ari (belum tertangkap) berkata kepada Terdakwa " paling setengah sampai satu jam bang ", kemudian Terdakwa berkata kepada Ari (belum tertangkap) " nanti kasilah pakean sama ku ", kemudian Ari (belum tertangkap) berkata kepada Terdakwa " iya aman itu bang siap ngutip nanti ku kasih pakean abang ", kemudian Terdakwa berkata kepada Ari (belum tertangkap) " okelah tapi jangan lama kali ya ", kemudian Ari (belum tertangkap) berkata kepada Terdakwa " iya bang ", kemudian Ari (belum tertangkap) mengambil narkotika jenis sabu dari kantong celananya dan menyerahkannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Ari (belum tertangkap), kemudian Ari (belum tertangkap) pergi meninggalkan Terdakwa dirumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa duduk dilantai dan meletakkan narkotika jenis sabu tersebut diatas lantai dan Terdakwa hitung bungkusannya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu dan 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa membiarkan narkotika jenis sabu tersebut diatas lantai dihadapan Terdakwa sambil menunggu kedatangan Ari (belum tertangkap) kembali kerumah kosong tersebut. selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib ketika Terdakwa sedang duduk dilantai rumah kosong tersebut maka tiba-tiba datang saksi Juandi Ginting bersama rekannya saksi Andreas Manurung melakukan penggrebekan dan berhasil menangkap Terdakwa, kemudian saksi Juandi Ginting bersama rekannya saksi Andreas Manurung langsung mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang sedang berisi narkotika jenis sabu dan 12 (dua belas) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut diatas lantai dihadapan Terdakwa, kemudian saksi Juandi Ginting bersama rekannya saksi Andreas Manurung melakukan interogasi lisan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik teman Terdakwa bernama Ari (belum tertangkap) yang dititipkan kepada Terdakwa, selanjutnya saksi Juandi Ginting bersama rekannya saksi Andreas Manurung membawa Terdakwa berikut barang bukti tersebut ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

Halaman 16 Putusan Pidana Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;
- 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
- 3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang

Halaman 17 Putusan Pidana Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN





putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa Mhd. Jaenal Ritonga Alias Nal oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkotika dan prekursor narkotika haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum in casu Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 Wib di Dusun Pinang Lombang Bawah Desa Sungai Raja Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di sebuah rumah kosong, saksi Juandi Ginting bersama rekannya saksi Andreas Manurung (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkotika jenis sabu. Dimana penangkapan Terdakwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 saksi Juandi Ginting bersama rekannya saksi Andreas Manurung mendapat informasi bahwa di sebuah rumah kosong yang terletak di Dusun Pinang Lombang Bawah Desa Sungai Raja Kecamatan NA IX - X Kabupaten Labuhanbatu Utara sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkotika jenis sabu sekaligus untuk menggunakan narkotika jenis sabu dan atas informasi tersebut saksi Juandi Ginting bersama rekannya saksi Andreas Manurung menyusun rencana kerja dan melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib hasil penyelidikan yang saksi Juandi Ginting bersama rekannya saksi Andreas Manurung lakukan informasi tersebut benar, kemudian sekira pukul 11.30 Wib saksi Juandi Ginting bersama rekannya saksi Andreas Manurung melakukan penggrebekan kerumah kosong tersebut, dan menemukan seorang laki-laki sedang duduk diatas lantai dan dihadapannya ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip tembus

Halaman 18 Putusan Pidana Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN





putusan.mahkamahagung.go.id

pandang sedang berisi narkotika jenis sabu dan 12 (dua belas) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi narkotika jenis sabu, kemudian saksi Juandi Ginting bersama rekannya saksi Andreas Manurung melakukan interogasi terhadap laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mengaku bernama Mhd. Jaenal Ritonga Alias Nal (Terdakwa), kemudian saksi Juandi Ginting bersama rekannya saksi Andreas Manurung menanyakan kepemilikan narkotika jenis sabu yang ditemukan dihadapannya tersebut, dan atas pengakuan Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik temannya bernama Ari (belum tertangkap) yang dititipkan kepada Terdakwa dengan upah atau imbalan pakean dimana Ari (belum tertangkap) sedang pergi mengutip uang penjualan narkotika jenis sabu, kemudian saksi Juandi Ginting bersama rekannya saksi Andreas Manurung bersama Terdakwa menunggu kedatangan laki-laki bernama Ari (belum tertangkap) tersebut, namun laki-laki bernama Ari (belum tertangkap) tersebut tidak kunjung datang, selanjutnya saksi Juandi Ginting bersama rekannya saksi Andreas Manurung membawa Terdakwa berikut barang bukti tersebut ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara dan selain itu pula narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang,

Halaman 19 Putusan Pidana Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN





putusan.mahkamahagung.go.id

artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa definisi "menawarkan" adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan "jual beli" adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan "menukar" adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika disebutkan didalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika dengan tujuan untuk:

- Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan
- Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika;

Halaman 20 Putusan Pidana Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan narkotika untuk kebutuhan dalam Negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan / atau sumber lain. Pengaturan tentang pemenuhan narkotika baik dengan cara impor atau memproduksi dalam negeri harus mendapat ijin khusus dari Menteri Kesehatan kemudian dalam Pasal 35 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 Wib di Dusun Pinang Lombang Bawah Desa Sungai Raja Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di sebuah rumah kosong, saksi Juandi Ginting bersama rekannya saksi Andreas Manurung (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkotika jenis sabu:

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Anggota Polisi tersebut diperoleh Terdakwa dari Ari (belum tertangkap) dengan cara dititipkan, yang mana awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang terletak di Dusun Pinang Lombang Bawah Desa Sungai Raja Kecamatan NA IX – X Kabupaten Labuhanbatu Utara, kemudian sekira pukul 10.15 Wib timbul niat Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu, sehingga Terdakwa pergi dengan berjalan kaki menuju rumah kosong lokasi laki-laki bernama Ari (belum tertangkap) menjual narkotika jenis sabu yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 10.20 Wib Terdakwa tiba dirumah kosong tersebut, dan sesampainya Terdakwa dirumah kosong tersebut maka Terdakwa melihat Ari (belum tertangkap) sedang duduk diatas lantai rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa berkata kepada Ari (belum tertangkap) " beli dulu paket 100 ", sambil Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Ari (belum tertangkap), kemudian Ari (belum tertangkap) menerima uang yang Terdakwa serahkan tersebut, kemudian Ari (belum tertangkap) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi narkotika jenis sabu dari kantong celananya, kemudian Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa berkata kepada Ari (belum tertangkap) " ada alat mu ? ", kemudian Ari (belum

Halaman 21 Putusan Pidana Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN





putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) berkata kepada Terdakwa " ada, bentar ya ", kemudian Ari (belum tertangkap) pergi kebelakang rumah kosong tersebut dan tidak berapa lama Ari (belum tertangkap) kembali masuk kerumah kosong tersebut dengan membawa alat hisap sabu yang terbuat dari botol agua lengkap dengan pipet dan terpasang dengan kaca pirek, kemudian sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa mulai menggunakan narkotika jenis sabu yang baru saja Terdakwa beli tersebut dirumah kosong tersebut, kemudian sekira pukul 10.35 Wib Terdakwa selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Ari (belum tertangkap) membawa alat hisap sabu tersebut kebelakang rumah kosong tersebut, dan kembali lagi masuk kedalam rumah kosong menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Ari (belum tertangkap) berbincang-bincang, kemudian ditengah perbincangan Ari (belum tertangkap) berkata kepada Terdakwa " aku mau pergi dulu bang ngutip, bisa abang pegangkan dulu buah ku? ", kemudian Terdakwa berkata kepada Ari (belum tertangkap) " berapa lama kau mau pergi ? ", kemudian Ari (belum tertangkap) berkata kepada Terdakwa " paling setengah sampai satu jam bang ", kemudian Terdakwa berkata kepada Ari (belum tertangkap) " nanti kasilah pakean sama ku ", kemudian Ari (belum tertangkap) berkata kepada Terdakwa " iya aman itu bang siap ngutip nanti ku kasih pakean abang ", kemudian Terdakwa berkata kepada Ari (belum tertangkap) " okelah tapi jangan lama kali ya ", kemudian Ari (belum tertangkap) berkata kepada Terdakwa " iya bang ", kemudian Ari (belum tertangkap) mengambil narkotika jenis sabu dari kantong celananya dan menyerahkannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Ari (belum tertangkap), kemudian Ari (belum tertangkap) pergi meninggalkan Terdakwa dirumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa duduk dilantai dan meletakkan narkotika jenis sabu tersebut diatas lantai dan Terdakwa hitung bungkusannya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu dan 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa membiarkan narkotika jenis sabu tersebut diatas lantai dihadapan Terdakwa sambil menunggu kedatangan Ari (belum tertangkap) kembali kerumah kosong tersebut. selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib ketika Terdakwa sedang duduk dilantai rumah kosong tersebut maka tiba-tiba datang saksi Juandi Ginting bersama rekannya saksi Andreas Manurung melakukan penggrebekan dan berhasil menangkap Terdakwa, kemudian saksi Juandi Ginting bersama rekannya saksi Andreas Manurung langsung mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang sedang berisi narkotika jenis sabu dan 12 (dua belas) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut diatas lantai dihadapan Terdakwa, kemudian saksi Juandi

Halaman 22 Putusan Pidana Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN





putusan.mahkamahagung.go.id

Ginting bersama rekannya saksi Andreas Manurung melakukan interogasi lisan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik teman Terdakwa bernama Ari (belum tertangkap) yang dititipkan kepada Terdakwa, selanjutnya saksi Juandi Ginting bersama rekannya saksi Andreas Manurung membawa Terdakwa berikut barang bukti tersebut ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa saat ditangkap oleh saksi Juandi Ginting bersama rekannya saksi Andreas Manurung (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram netto dan 12 (dua belas) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram netto, yang mana barang bukti tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa bukan sedang Terdakwa melakukan transaksi atau perantara jual beli narkotika jenis sabu sehingga dengan demikian terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;
- 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
- 3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 23 Putusan Pidana Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan serta telah pula terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan tersendiri unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidair ini, oleh karenanya unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidair ini juga telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum telah Majelis Hakim pertimbangkan serta telah pula terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam Dakwaan Primair dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan tersendiri unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam Dakwaan Subsidair ini, oleh karenanya unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam Dakwaan Subsidair ini juga telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikayang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa pengertian tanaman adalah sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sedangkan sabu-sabu bukanlah

Halaman 24 Putusan Pidana Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN





putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sehingga sabu-sabu tersebut termasuk kedalam golongan bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 Wib di Dusun Pinang Lombang Bawah Desa Sungai Raja Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di sebuah rumah kosong, saksi Juandi Ginting bersama rekannya saksi Andreas Manurung (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkotika jenis sabu. Dimana penangkapan Terdakwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 saksi Juandi Ginting bersama rekannya saksi Andreas Manurung mendapat informasi bahwa di sebuah rumah kosong yang terletak di Dusun Pinang Lombang Bawah Desa Sungai Raja Kecamatan NA IX - X Kabupaten Labuhanbatu Utara sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkotika jenis sabu sekaligus untuk menggunakan narkotika jenis sabu dan atas informasi tersebut saksi Juandi Ginting bersama rekannya saksi Andreas Manurung menyusun rencana kerja dan melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib hasil penyelidikan yang saksi Juandi Ginting bersama rekannya saksi Andreas Manurung lakukan informasi tersebut benar, kemudian sekira pukul 11.30 Wib saksi Juandi Ginting bersama rekannya saksi Andreas Manurung melakukan penggrebekan kerumah kosong tersebut, dan menemukan seorang laki-laki sedang duduk diatas lantai dan dihadapannya ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang sedang berisi narkotika jenis sabu dan 12 (dua belas) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi narkotika jenis sabu, kemudian saksi Juandi Ginting bersama rekannya saksi Andreas Manurung melakukan interogasi terhadap laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mengaku bernama Mhd. Jaenal Ritonga Alias Nal (Terdakwa), kemudian saksi Juandi Ginting bersama rekannya saksi Andreas Manurung menanyakan kepemilikan narkotika jenis sabu yang ditemukan dihadapannya tersebut, dan atas pengakuan Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik temannya bernama Ari (belum tertangkap) yang dititipkan kepada Terdakwa dengan upah atau imbalan pakean dimana Ari (belum tertangkap) sedang pergi mengutip uang penjualan narkotika jenis sabu, kemudian saksi Juandi Ginting bersama rekannya saksi Andreas Manurung bersama Terdakwa menunggu kedatangan laki-laki bernama Ari (belum tertangkap) tersebut, namun laki-laki bernama Ari (belum tertangkap) tersebut tidak kunjung datang, selanjutnya saksi Juandi Ginting bersama rekannya saksi

Halaman 25 Putusan Pidana Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN





putusan.mahkamahagung.go.id

Andreas Manurung membawa Terdakwa berikut barang bukti tersebut ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Anggota Polisi tersebut diperoleh Terdakwa dari Ari (belum tertangkap) dengan cara dititipkan, yang mana awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang terletak di Dusun Pinang Lombang Bawah Desa Sungai Raja Kecamatan NA IX – X Kabupaten Labuhanbatu Utara, kemudian sekira pukul 10.15 Wib timbul niat Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu, sehingga Terdakwa pergi dengan berjalan kaki menuju rumah kosong lokasi laki-laki bernama Ari (belum tertangkap) menjual narkotika jenis sabu yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 10.20 Wib Terdakwa tiba dirumah kosong tersebut, dan sesampainya Terdakwa dirumah kosong tersebut maka Terdakwa melihat Ari (belum tertangkap) sedang duduk diatas lantai rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa berkata kepada Ari (belum tertangkap) " beli dulu paket 100 ", sambil Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Ari (belum tertangkap), kemudian Ari (belum tertangkap) menerima uang yang Terdakwa serahkan tersebut, kemudian Ari (belum tertangkap) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi narkotika jenis sabu dari kantong celananya, kemudian Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa berkata kepada Ari (belum tertangkap) " ada alat mu ? ", kemudian Ari (belum tertangkap) berkata kepada Terdakwa " ada, bentar ya ", kemudian Ari (belum tertangkap) pergi kebelakang rumah kosong tersebut dan tidak berapa lama Ari (belum tertangkap) kembali masuk kerumah kosong tersebut dengan membawa alat hisap sabu yang terbuat dari botol agua lengkap dengan pipet dan terpasang dengan kaca pirek, kemudian sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa mulai menggunakan narkotika jenis sabu yang baru saja Terdakwa beli tersebut dirumah kosong tersebut, kemudian sekira pukul 10.35 Wib Terdakwa selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Ari (belum tertangkap) membawa alat hisap sabu tersebut kebelakang rumah kosong tersebut, dan kembali lagi masuk kedalam rumah kosong menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Ari (belum tertangkap) berbincang-bincang, kemudian ditengah perbincangan Ari (belum tertangkap) berkata kepada Terdakwa " aku mau pergi dulu bang ngutip, bisa abang pegangkan dulu buah ku? ", kemudian Terdakwa berkata kepada Ari (belum tertangkap) " berapa lama kau mau pergi ? ", kemudian Ari (belum tertangkap) berkata kepada Terdakwa " paling setengah sampai satu jam bang ", kemudian Terdakwa berkata kepada Ari (belum

Halaman 26 Putusan Pidana Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN





putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) " nanti kasilah pakean sama ku ", kemudian Ari (belum tertangkap) berkata kepada Terdakwa " iya aman itu bang siap ngutip nanti ku kasih pakean abang ", kemudian Terdakwa berkata kepada Ari (belum tertangkap) " okelah tapi jangan lama kali ya ", kemudian Ari (belum tertangkap) berkata kepada Terdakwa " iya bang ", kemudian Ari (belum tertangkap) mengambil narkotika jenis sabu dari kantong celananya dan menyerahkannya kepada Terdakwa, Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Ari (belum tertangkap), kemudian Ari (belum tertangkap) pergi meninggalkan Terdakwa dirumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa duduk dilantai dan meletakkan narkotika jenis sabu tersebut diatas lantai dan Terdakwa hitung bungkusannya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu dan 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa membiarkan narkotika jenis sabu tersebut diatas lantai dihadapan Terdakwa sambil menunggu kedatangan Ari (belum tertangkap) kembali kerumah kosong tersebut. selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib ketika Terdakwa sedang duduk dilantai rumah kosong tersebut maka tiba-tiba datang saksi Juandi Ginting bersama rekannya saksi Andreas Manurung melakukan penggrebekan dan berhasil menangkap Terdakwa, kemudian saksi Juandi Ginting bersama rekannya saksi Andreas Manurung langsung mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang sedang berisi narkotika jenis sabu dan 12 (dua belas) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut diatas lantai dihadapan Terdakwa, kemudian saksi Juandi Ginting bersama rekannya saksi Andreas Manurung melakukan interogasi lisan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik teman Terdakwa bernama Ari (belum tertangkap) yang dititipkan kepada Terdakwa, selanjutnya saksi Juandi Ginting bersama rekannya saksi Andreas Manurung membawa Terdakwa berikut barang bukti tersebut ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut:

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara dan selain itu juga Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut:

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa saat ditangkap oleh saksi Juandi Ginting bersama rekannya saksi Andreas Manurung (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu)

Halaman 27 Putusan Pidana Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN





putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram netto dan 12 (dua belas) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram netto, yang mana barang bukti tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yang diperolehnya dari Ari (belum tertangkap) dengan cara dititipkan dan narkotika tersebut bukan berbentuk tanaman yaitu sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang melainkan narkotika jenis sabu sehingga termasuk kedalam pengertian bukan tanaman maka terhadap unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 28 Putusan Pidana Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram netto dan 12 (dua belas) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram netto, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

- 1. Menyatakan Terdakwa Mhd. Jaenal Ritonga Alias Nal tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
- 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
- 3. Menyatakan Terdakwa Mhd. Jaenal Ritonga Alias Nal tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
- 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.

Halaman 29 Putusan Pidana Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN





putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,00 (satu millyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

- 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram netto:
 - 12 (dua belas) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram netto;

Dimusnahkan;

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.
 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh Muhammad Alqudri, S.H sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H. M.H dan Khairu Rizki, S.H., untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh David Casidi Silitonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Hasudungan Parlindungan Sidauruk, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

dto

Khairu Rizki, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 30 Putusan Pidana Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN



Halaman 31 Putusan Pidana Nomor 623/Pid.Sus/2022/PN